



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/200/KUM/2024
TENTANG

PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, perlu dilakukan peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Anak Usia Dini, pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang berstatus negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

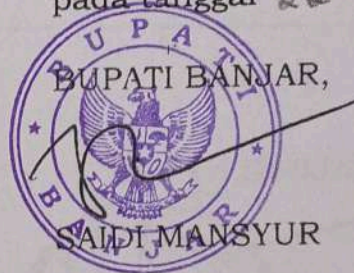
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat hasil Verifikasi Lapangan Taman Kanak-Kanak Mawar, tanggal 1 November 2023;
 2. Surat hasil Verifikasi Lapangan PAUD Permai, tanggal 30 Oktober 2023;
 3. Berita Acara Rapat F2negerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, tanggal 2 Februari 2024;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor 400.3.2/493/PAUD/Disdik/2024 tentang Usulan Penetapan Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak Negeri, tanggal 20 Februari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 April 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 200 /KUM/2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-
KANAK SWASTA MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DITETAPKAN MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI

NO	Nama TK/PAUD	Kecamatan	Alamat	Menjadi
1.	TK MAWAR	GAMBUT	Jl. A. Yani Km 14.800 Kecamatan Gambut	TK NEGERI MAWAR GAMBUT
2.	TK PERMAI	ALUH- ALUH	Jl. Ir.pres Saka Jara Desa Podok RT. 003 Kecamatan Alun- Aluh	TK NEGERI PODOK 2

BUPATI BANJAR,



SAIDI MANSYUR